



Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Tenggela

Nur Cahyani Dehi^{1*}, Nur Hidayah Is. Onu², Khalsja Oktaviani Kadir³, Sahmin Noholo⁴

¹⁻⁴Akuntansi, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

*Penulis Korespondensi: nurdehi5@gmail.com

Abstract. *This study aims to evaluate village financial management based on the Village Financial System (SISKEUDES) in Tenggela Village. The research employed a qualitative method with a descriptive approach to examine the implementation of village financial management covering the stages of planning, implementation, administration, reporting, and accountability. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that village financial management in Tenggela Village has generally been implemented in accordance with the provisions of the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. The implementation of SISKEUDES has contributed to improving administrative order, facilitating transaction recording, and accelerating the preparation of village financial reports. However, several challenges remain, including limited human resource capacity, dependence on specific operators, administrative delays, and inadequate internet network quality. Furthermore, the transparency aspect requires improvement, as financial reports have not been optimally disclosed to the public through digital media. Therefore, enhancing the capacity of village officials and optimizing the use of information technology are necessary to support more transparent, accountable, and effective village financial management.*

Keywords: *Accountability; SISKEUDES; Transparency; Village Financial Management; Village.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan desa berbasis Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Tenggela. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Tenggela secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penerapan SISKEUDES membantu meningkatkan ketertiban administrasi, mempermudah pencatatan transaksi, dan mempercepat penyusunan laporan keuangan desa. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, ketergantungan pada operator tertentu, keterlambatan administrasi, serta kualitas jaringan internet yang belum optimal. Selain itu, aspek transparansi masih perlu ditingkatkan karena publikasi laporan keuangan kepada masyarakat belum dilakukan secara maksimal melalui media digital. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Desa; Pengelolaan Keuangan Desa; SISKEUDES; Transparansi.

1. LATAR BELAKANG

Desa merupakan unit pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya dan keuangan desa secara mandiri. Peningkatan kewenangan tersebut diikuti dengan meningkatnya alokasi dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pembangunan di tingkat desa. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta

tertib dan disiplin anggaran guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Mardiasmo, 2021).

Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa, pemerintah bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi ini dirancang untuk membantu pemerintah desa dalam melaksanakan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa secara terintegrasi. Keberadaan SISKEUDES diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi, meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan, serta mendukung terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES memberikan manfaat dalam mendukung pengelolaan keuangan desa. Penggunaan sistem ini mampu membantu pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan secara lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa apabila didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dan pengawasan yang efektif. Namun demikian, implementasi SISKEUDES di beberapa desa masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat.

Salah satu kondisi tersebut ditemukan di Desa Tenggela. Meskipun pengelolaan keuangan desa telah memanfaatkan SISKEUDES, publikasi laporan keuangan desa kepada masyarakat masih belum optimal. Informasi mengenai realisasi penggunaan dana desa belum tersedia secara terbuka melalui media informasi desa, seperti website desa. Padahal, transparansi informasi merupakan salah satu prinsip penting dalam pengelolaan keuangan desa karena memungkinkan masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, dan mengevaluasi penggunaan dana desa. Kurangnya akses informasi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa berbasis SISKEUDES di Desa Tenggela menjadi penting untuk dilakukan. Evaluasi ini difokuskan pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan SISKEUDES dalam mendukung pengelolaan keuangan desa yang efektif, akuntabel, dan transparan, serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa berbasis digital.

2. KAJIAN TEORITIS

Good Governance

Good governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan desa, penerapan *Good governance* menjadi landasan penting dalam pengelolaan keuangan desa agar penggunaan dana desa dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo (2021), *Good governance* merupakan pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sementara itu, Sedarmayanti (2020) menjelaskan bahwa *Good governance* merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang solid, bertanggung jawab, serta selaras dengan prinsip demokrasi dan efisiensi. Oleh karena itu, penerapan prinsip *Good governance* dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Akuntansi Desa

Akuntansi desa merupakan proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban transaksi keuangan yang terjadi dalam pemerintahan desa. Akuntansi desa berfungsi sebagai sarana untuk menghasilkan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2021), akuntansi sektor publik digunakan sebagai alat informasi untuk memenuhi kewajiban pertanggungjawaban kepada publik. Selain itu, Mahmudi (2021) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik berfungsi sebagai sarana pengendalian dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran publik agar lebih efektif dan efisien. Dalam praktiknya, akuntansi desa saat ini didukung oleh penggunaan teknologi informasi melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang membantu pemerintah desa dalam proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan secara terintegrasi.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran dalam satu tahun anggaran. Menurut Mahmudi (2021), pengelolaan keuangan sektor publik merupakan aktivitas pengaturan dan pengendalian sumber daya keuangan publik untuk mencapai tujuan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Dalam pemerintahan desa,

pengelolaan keuangan yang baik sangat diperlukan untuk memastikan penggunaan dana desa memberikan manfaat bagi masyarakat serta terhindar dari penyimpangan anggaran. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa memerlukan dukungan sistem administrasi dan teknologi informasi yang memadai.

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara efektif, efisien, dan akuntabel. SISKEUDES digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa secara terintegrasi. Menurut BPKP (2023), aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa melalui sistem administrasi berbasis teknologi informasi yang lebih tertib dan transparan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SISKEUDES mampu meningkatkan efektivitas penyusunan laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana teknologi informasi, dan belum optimalnya transparansi informasi kepada masyarakat.

Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya publik. Dalam pengelolaan keuangan desa, transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai APBDes, realisasi anggaran, serta laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut Krina (2020), transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan transparansi menjadi penting karena memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan dana desa sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo (2021), akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak yang diberi amanah untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah. Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDes sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan akuntabilitas yang baik dapat meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah desa sekaligus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan bertanggung jawab.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan desa berbasis Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Tenggela. Penelitian berfokus pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Desa Tenggela dipilih sebagai lokasi penelitian karena telah menerapkan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangannya sehingga relevan dengan tujuan penelitian untuk menilai efektivitas penerapan sistem, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengkaji kontribusinya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi terstruktur dengan aparat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, serta dokumentasi berbagai dokumen terkait seperti APBDes, laporan realisasi anggaran, dan laporan pertanggungjawaban. Data yang diperoleh digunakan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai implementasi SISKEUDES dalam mendukung tata kelola keuangan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A. Profil Kantor Desa Tenggela

Desa Tenggela merupakan salah satu desa di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Struktur organisasi Kantor Desa Tenggela dengan pimpinan tertinggi dipegang oleh Kepala Desa yang bernama Nasir Suleman. Dalam menjalankan tugas pemerintahan, kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun. Jumlah perangkat desa tetap sebanyak 10 orang dengan kualifikasi pendidikan yang terdiri atas 7 orang berpendidikan SMA/ sederajat dan 3 orang berpendidikan sarjana (S1). Pelatihan teknis pemerintahan desa rata-rata diikuti satu kali dalam setahun. Motivasi kerja perangkat desa secara umum cukup baik yang ditunjukkan dengan tingkat kehadiran yang tinggi, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam penguasaan teknologi informasi dan teknik perencanaan strategis. Kantor desa memiliki sarana berupa bangunan permanen yang dilengkapi ruang kepala desa, ruang sekretaris, ruang pelayanan, aula

serbaguna, tiga unit komputer, satu unit printer, dan arsip dokumen fisik. Akses internet telah tersedia, namun kecepatannya masih terbatas sehingga belum sepenuhnya mendukung penggunaan sistem informasi secara optimal.

B. Kondisi Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Desa

Pengelolaan administrasi dan keuangan di Desa Tenggela secara umum telah mengikuti ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tahapan pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan secara administratif dengan memanfaatkan aplikasi SISKEUDES. Berdasarkan hasil pengamatan, pencatatan administrasi keuangan desa menjadi lebih tertib dibandingkan sebelum penggunaan sistem digital. Dokumen penerimaan dan pengeluaran desa disusun berdasarkan kode rekening kegiatan yang tersedia dalam aplikasi sehingga memudahkan penyusunan laporan realisasi anggaran. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala administratif berupa keterlambatan penyerahan dokumen pendukung kegiatan serta belum meratanya kemampuan perangkat desa dalam memahami penggunaan aplikasi berbasis komputer.

C. Penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Aplikasi SISKEUDES digunakan sebagai sistem utama dalam pengelolaan keuangan Desa Tenggela. Penggunaan aplikasi ini mencakup penyusunan APBDes, penginputan kegiatan, pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, penggunaan SISKEUDES dinilai membantu menghasilkan laporan yang lebih rapi dan sesuai dengan format yang ditetapkan pemerintah daerah. Meskipun demikian, beberapa hambatan masih ditemukan, terutama terkait keterbatasan jaringan internet dan perubahan regulasi maupun pembaruan sistem yang mengharuskan aparatur desa menyesuaikan kembali prosedur penginputan data.

Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis SISKEUDES

A. Tahap Perencanaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan perangkat desa, tahap perencanaan keuangan desa di Desa Tenggela dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang kemudian menjadi dasar penyusunan APBDes. Penyusunan perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan telah dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan dalam regulasi. Pemerintah desa melakukan

identifikasi kebutuhan pembangunan berdasarkan usulan masyarakat yang kemudian disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan prioritas pembangunan desa. Penggunaan aplikasi SISKEUDES membantu proses klasifikasi belanja desa berdasarkan bidang dan subbidang kegiatan, meskipun masih ditemukan kendala dalam penyesuaian kode rekening kegiatan dengan kebutuhan riil di lapangan.

B. Tahap Pelaksanaan Keuangan Desa

Tahap pelaksanaan keuangan desa dilakukan berdasarkan APBDes yang telah ditetapkan. Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan desa pada umumnya telah berjalan sesuai perencanaan. Setiap kegiatan didukung oleh dokumen administrasi seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), bukti transaksi, dan laporan kegiatan. Penggunaan SISKEUDES membantu pemerintah desa memantau realisasi anggaran secara lebih tertib. Namun demikian, keterlambatan penyampaian dokumen pertanggungjawaban kegiatan dan kendala jaringan internet masih menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan keuangan desa.

C. Tahap Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES sebagai media utama pencatatan transaksi keuangan. Proses ini meliputi pencatatan penerimaan kas, pengeluaran kas, buku bank, dan register administrasi keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi telah membantu bendahara desa dalam menyusun laporan administrasi secara otomatis sehingga memudahkan proses pemeriksaan oleh pihak kecamatan maupun inspektorat daerah. Meskipun demikian, keterlambatan input data akibat belum lengkapnya dokumen pendukung kegiatan masih sering terjadi sehingga menyebabkan pekerjaan administrasi menumpuk menjelang batas waktu pelaporan.

D. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan secara berkala sesuai ketentuan pemerintah daerah. Laporan yang disusun meliputi laporan realisasi APBDes, laporan penggunaan dana desa, serta dokumen pertanggungjawaban kegiatan. Penggunaan SISKEUDES membantu proses penyusunan laporan menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa penyampaian laporan masih mengalami keterlambatan akibat belum lengkapnya dokumen pendukung dan adanya perubahan anggaran. Selain itu, aspek transparansi publik masih belum optimal karena laporan keuangan desa belum dipublikasikan secara lengkap melalui media digital desa.

Analisis Implementasi SISKEUDES

A. Implementasi Penggunaan SISKEUDES

Implementasi SISKEUDES di Desa Tenggela secara umum telah membantu proses pengelolaan keuangan desa menjadi lebih tertib dan terstruktur. Aparatur desa menilai bahwa aplikasi mempermudah proses penginputan anggaran, pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan desa. Selain itu, aplikasi membantu mengurangi risiko kesalahan pencatatan karena telah menyediakan format administrasi yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Walaupun demikian, implementasi sistem masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan perubahan regulasi yang cukup sering terjadi.

Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Tenggela dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, koordinasi antarperangkat desa, serta stabilitas jaringan internet. Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor yang paling dominan karena penggunaan SISKEUDES memerlukan kemampuan administrasi dan penguasaan teknologi informasi yang memadai. Selain itu, koordinasi antarperangkat desa dan ketersediaan sarana teknologi juga memengaruhi kelancaran proses administrasi dan pelaporan keuangan desa.

Pembahasan

Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Tenggela secara umum telah mengikuti tahapan pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penggunaan SISKEUDES membantu pemerintah desa menjalankan setiap tahapan pengelolaan keuangan secara lebih sistematis dan terdokumentasi. Namun demikian, efektivitas pengelolaan masih dipengaruhi oleh kemampuan aparatur desa dalam memahami sistem penganggaran berbasis aplikasi serta kesiapan organisasi dalam mendukung penggunaan teknologi informasi.

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa telah berjalan cukup baik melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan penggunaan sistem administrasi berbasis aplikasi. Akan tetapi, dari sisi transparansi, keterbukaan informasi publik masih belum optimal karena informasi keuangan desa belum dipublikasikan secara lengkap melalui media digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi masih lebih berorientasi pada kebutuhan administrasi internal dibandingkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Kendala Implementasi SISKEUDES dan Dampaknya

Kendala utama implementasi SISKEUDES di Desa Tenggela meliputi keterbatasan sumber daya manusia, jaringan internet yang kurang stabil, keterlambatan administrasi, serta perubahan regulasi yang cukup sering terjadi. Berbagai kendala tersebut berdampak pada keterlambatan penyusunan laporan keuangan, meningkatnya risiko kesalahan pencatatan, serta belum optimalnya transparansi publik dalam pengelolaan keuangan desa.

Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa

Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan desa berbasis SISKEUDES dapat dilakukan melalui pelatihan teknis penggunaan aplikasi secara berkala, peningkatan koordinasi antarperangkat desa, penguatan sarana dan prasarana teknologi informasi, serta peningkatan kualitas jaringan internet. Selain itu, pemerintah desa perlu memanfaatkan media digital untuk mempublikasikan laporan keuangan dan realisasi pembangunan desa guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa berbasis Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Tenggela secara umum telah dilaksanakan sesuai tahapan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penerapan SISKEUDES memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan desa dengan membantu meningkatkan ketertiban administrasi, mempermudah pencatatan transaksi, serta mempercepat penyusunan laporan keuangan secara lebih sistematis dan terstruktur.

Pada tahap perencanaan, pemerintah desa telah melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa, sedangkan pada tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, penggunaan SISKEUDES mendukung proses pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, implementasi SISKEUDES masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, ketergantungan pada operator tertentu, keterlambatan administrasi, kualitas jaringan internet yang belum stabil, serta penyesuaian terhadap perubahan regulasi dan pembaruan sistem. Selain itu, aspek transparansi masih belum optimal karena publikasi laporan keuangan desa kepada masyarakat masih terbatas dan belum memanfaatkan media digital secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan sarana dan prasarana teknologi informasi, perbaikan koordinasi administrasi, serta optimalisasi

publikasi informasi keuangan desa guna mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Amelda, A., Sihabudin, S., & Fauzi, R. (2024). Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 5(1), 112–120. <https://doi.org/10.35870/jimik.v5i1.438>
- Anggraeni, M., & Fitriyah, H. (2024). Optimizing village accountability through SISKEUDES financial system implementation. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 25(2), 88–97. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i2.1395>
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 473–485. <https://doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6598>
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2018). Determinants of village financial management accountability. *Academy of Strategic Management Journal*, 17(1), 1–9.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2023). *Pedoman implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)*. BPKP. <https://jdih.bpkp.go.id>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2020). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah* (Edisi ke-5). Salemba Empat.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). *Petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa*. <https://jdih.kemendagri.go.id>
- Krina, L. L. (2020). *Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance.
- Mahmudi. (2021). *Manajemen kinerja sektor publik* (Edisi revisi). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2018). Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. <https://jdih.kemendagri.go.id>
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. (2021). Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.go.id>
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2014). Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.go.id>
- Sedarmayanti. (2020). *Good governance: Kepemerintahan yang baik*. Mandar Maju.
- Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2021). *Pengelolaan keuangan desa*. Fokusmedia.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.go.id>
- Yuliani, N., & Wahyudi, A. (2022). Pengaruh implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 3(2), 105–118.